

1. STANDAR PELAYANAN ANAK SEKOLAH (Usia 6-15 Tahun - KLAS TER 2)

a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*),

No.	KOMPONEN	URAIAN															
1	2	3															
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Menunjukkan KIA atau Kartu Kunjungan atau Kartu Keluarga															
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang; 2. Pasien mengambil nomor antrian (Offline atau Online); 3. Pasien menunggu panggilan sesuai nomor antrian; 4. Pasien menyerahkan identitas sesuai persyaratan; 5. Pasien menunggu petugas melakukan pendaftaran pasien; 6. Pasien melakukan skrining sesuai usia; 7. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan kesehatan anak; 8. Pasien menunggu panggilan sesuai antrian; 9. Pasien menyampaikan keluhan; 10. Pasien dilakukan pelayanan anak sesuai rencana tindakan terhadap pasien; 11. Pasien dirujuk internal ke pelayanan lain bila diperlukan; 12. Pasien dirujuk ke rumah sakit bila diperlukan; 13. Pasien menuju ke kasir bila diperlukan; 14. Pasien dipersilahkan menunggu di ruang tunggu farmasi; 15. Pasien mengambil obat di ruang farmasi; 16. Pasien pulang;															
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit															
4	Biaya /Tarif	1. Kategori pasien dan jenis pembiayaan : a. Umum : Sesuai Perda Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 Tarif Pelayanan Anak <table border="1" data-bbox="608 1700 1406 1935"> <thead> <tr> <th data-bbox="608 1700 683 1733">No</th> <th data-bbox="683 1700 1082 1733">Pelayanan</th> <th data-bbox="1082 1700 1406 1733">Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="608 1733 683 1783">1</td> <td data-bbox="683 1733 1082 1783">Pelayanan TINDIK</td> <td data-bbox="1082 1733 1406 1783">20.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1783 683 1854">2</td> <td data-bbox="683 1783 1082 1854">Pelayanan Rawat Jalan Anak</td> <td data-bbox="1082 1783 1406 1854">25.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1854 683 1895">3</td> <td data-bbox="683 1854 1082 1895">Circumsisi/Kitan</td> <td data-bbox="1082 1854 1406 1895">150.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1895 683 1935">4</td> <td data-bbox="683 1895 1082 1935">Pojo k Gizi</td> <td data-bbox="1082 1895 1406 1935">10.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Pelayanan	Tarif	1	Pelayanan TINDIK	20.000	2	Pelayanan Rawat Jalan Anak	25.000	3	Circumsisi/Kitan	150.000	4	Pojo k Gizi	10.000
No	Pelayanan	Tarif															
1	Pelayanan TINDIK	20.000															
2	Pelayanan Rawat Jalan Anak	25.000															
3	Circumsisi/Kitan	150.000															
4	Pojo k Gizi	10.000															

		<p>b. BPJS : Gratis Apabila sesuai dengan Faskes yang dipilih Pasien</p> <p style="text-align: center;">UPT PUSKESMAS TIDAK MENERIMA SUAP/GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN. JIKA TERJADI SUAP/GRATIFIKASI SILAHKAN LAPORKAN MELALUI PENGADUAN</p>
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan kesehatan, seperti pemeriksaan bidan, konsultasi dokter, dan pemeriksaan medis - Vaksinasi, BIAS (Bulan imunisasi Anak Sekolah) seperti imunisasi Campak-Rubella (MR) dan DT (Difteri Tetanus) serta TD (Tetanus Difteri), HPV - Skrining kesehatan, seperti skrining obesitas, diabetes, hipertensi, kebugaran, penyakit menular, dan Penyakit tidak menular, Skrining Gigi dan Mata - Tindakan medis sesuai kondisi - Pemeriksaan Laboratorium (sesuai indikasi) - Surat rujukan - Peresepan obat - Penjelasan kondisi pasien - Penyuluhan - Surat keterangan sakit atau sehat - Surat keterangan pengaktifan BPJS
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: <ol style="list-style-type: none"> a. SMS dan Whatsapp : No Wa Puskesmas - No WA DINKESP2KB - 082346355253 b. Telepon : (0334)890278 c. Facebook : dinkeslumajang d. Instagram : @dinkesp2kblumajang e. Secara tertulis melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Surat yang ditujukan kepada tim pelayanan pengaduan • Kotak pengaduan f. Secara langsung 2. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan 3. Aduan yang tidak terselesaikan ditindaklanjuti dalam RTM 4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan b. papan pengumuman c. Secara langsung
7	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Senin – Kamis : 07.30 - 15:00 • Jumat : 08.00 -14.30

--	--	--

- b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*), meliputi:

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin; 10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Nomor 400.7.2/5941/427.52/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaksana Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Lumajang; 11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Nomor : 188.45/7169/427.55/2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringanannya Dengan Penerapan 5 Hari Kerja

2	Sarana, Prasarana dan /atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Pendaftaran 3. Ruang administrasi 4. Ruang Pelayanan Kluster 2 - Anak 5. Komputer dan Jaringannya 6. Peralatan medis pendukung 7. Ambulan untuk rujukan pasien 8. Kursi Roda
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. SI/DIII Keperawatan yang memiliki surat registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. DIII Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan Langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal oleh auditor Penanggungjawab Kluster 2 Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 3 orang 2. Perawat : 3 orang 3. Bidan : 4 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan standar pelayanan 3. Maklumat pelayanan
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana penunjang keselamatan dan minimalisir bahaya bencana (CCTV, APAR, Kode Darurat, peralatan sesuai indikasi pemakaian dan terkalibrasi, dll) 2. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan ahli bidangnya. 3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan 4. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 5. Jaminan bebas dari KKN, suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

8	Evaluasi	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
---	----------	--